

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 145/PUU-XXI/2023

Hari : Senin

Tanggal : 11 Desember 2023

Jam : 08.27 WIB

ASLI



**PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL
PASAL 169 HURUF Q
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIBUAT OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI
PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

TERHADAP

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN**

PROF. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D.

PEMOHON I

DR. ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, S.H., LL.M.

PEMOHON II

JAKARTA, 11 DESEMBER 2023

DAFTAR ISI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	2
B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN	6
C. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PARA PEMOHON	7
D. POKOK PERMOHONAN	11
D.1. Pembentukan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 Tidak Memenuhi Aspek Formil	11
D.2. Judicial Activism dan Hukum Progresif sebagai Pendekatan Utama dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara <i>A Quo</i>	15
E. DALAM PROVISI	22
F. PETITUM	24

Jakarta, 11 Desember 2023
Nomor: 0476/EXT/INTEGRITY/XII/2023

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.
2. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.
3. Harimuddin, S.H.
4. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
5. Muhtadin, S.H.
6. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.
7. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
8. Musthakim Alghosyaly, S.H.
9. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
10. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.
11. Alif Fachrul Rachman, S.H.
12. Deden Rafi Syafiq Rabbani, S.H.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dengan alamat email integrity@integritylawfirms.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 (**terlampir**), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa hukum dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

I. Nama : Denny Indrayana
NIK : 3173071112720013
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 11 Desember 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jl. A. Yani Km.36, Gang Purnama No.4,
RT.001/RW.006, Kelurahan Komet, Kecamatan
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I [Bukti P-1]**

- II. Nama : Zainal Arifin Mochtar
NIK : 3404120812780005
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 8 Desember 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Perum Dayu Permai, No. B.99, RT/RW
007/040, Kelurahan/Desa Sinduharjo,
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,
Provinsi D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II [Bukti P-2]**

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dengan ini mengajukan **Permohonan Pengujian Formil** Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu [Bukti P-3]**) sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

"Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah:

q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

Terhadap frasa *"atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945 [Bukti P-4]**) dan Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**"UU Kekuasaan Kehakiman" [Bukti P-5]**).

Adapun alur Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) [Bukti P-6], menegaskan hal serupa, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...menguji undang-undang terhadap UUD 1945".
4. Bahwa kemudian Pasal 29 ayat (1) huruf a Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PUU) [Bukti P-7] yang menyatakan:
Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
Pasal 9 ayat (1) UU PUU
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstusionalitas suatu UU terhadap UUD 1945.
5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) [Bukti P-8] diatur:
Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021
Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
6. Bahwa pengujian terhadap sebuah pasal dalam undang-undang yang telah dimaknai oleh MK melalui putusannya juga merupakan sebuah hal yang lazim dilakukan. Hal ini sebagaimana pernah terjadi dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023, dimana objek permohonannya adalah Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023. Pembedanya hanya dalam Perkara 141/PUU-XXI/2023 menggunakan metode uji materil. Sementara perkara ini adalah uji formil. Atas objek pasal yang demikian, MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. [Vide halaman 28, angka 3.1 Putusan 141/PUU-XXI/2023].

Selain itu juga terdapat Putusan 37/PUU-XXI/2023 di mana permohonan tersebut menguji Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pasal 40A UU 11/2021 Sebagaimana telah

dimaknai dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022. Atas permohonan ini juga MK menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut.

7. Bahwa MK memiliki 2 (dua) fungsi peraturan perundang-undangan yakni sebagai:
negative legislature, dalam hal MK menyatakan sebuah norma dalam Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau
positive legislature, dalam hal MK menyatakan konstitusional atau inkonstitusional sebuah norma dengan cara membuat norma baru. Biasanya hal ini dilakukan dengan memaknai pasal tertentu dalam undang-undang atau pasal yang diuji.

Dalam hal Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023, MK sedang mendudukan dirinya sebagai *positive legislature*, yakni membentuk sebuah norma Undang-Undang melalui produk putusan. Oleh karena itu, segala ketentuan mengenai formalitas pembentukan Putusan *a quo* harus dinyatakan berlaku sebagaimana ketentuan mengenai formalitas pembentukan Undang-Undang itu sendiri.

8. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, bahwa posisi MK sebagai *positive legislature* dalam beberapa perkara merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan. Hal itu dapat dilihat dari model putusan yang sifatnya memberikan norma baru/pengaturan tambahan. Bahkan, teori-teori mengenai hal ini juga tersedia dalam sebuah karya yang diterbitkan oleh MK sendiri, yakni dalam buku yang berjudul "*Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*" yang ditulis oleh Prof. Dr. Martitah. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Konstitusi Press (Konpress). Norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sendiri dibuat menjadi norma baru oleh MK. Ketika MK mendudukan diri sebagai *positive legislature*, maka menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa MK juga terikat dengan prosedur formil pembentukan putusan, karena kedudukannya saat itu dianggap sama dengan pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, sudah tepat jika *cluster* yang dilakukan dalam perkara ini adalah *cluster* uji formil.
9. Bahwa penting untuk Para Pemohon sampaikan, karena permohonan ini adalah uji formil, maka sudah menjadi kebiasaan dalam praktik yang diakui oleh Mahkamah, bahwa pengaturan yang tercantum dalam berbagai regulasi mengenai formalitas pembentukan norma *a quo* juga dijadikan dasar dalam pengujian. Hal ini sebagaimana ditentukan sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ("Putusan MK 27/2009"), halaman 83:

"... menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;"

10. Bahwa mengingat Pasal dalam UU yang diuji telah dimaknai dalam Putusan MK, oleh karenanya ketentuan yang mengatur formalitas sah atau tidaknya Putusan MK juga digunakan sebagai batu uji, yakni Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman:

- (5) **Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.**
- (6) **Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
11. Bahwa Para Penggugat tentu telah menyimak pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023, pada angka [3.13.2] s.d [3.13.4] yang pada pokoknya MK berpendapat Pasal 17 ayat (6) dan (7) UU Kekuasaan Kehakiman tidak dapat diterapkan kepada MK, mengacu pada Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang juga menahan diri dari menilai Putusan 90/PUU-XXI/2023. Namun, Para Pemohon perlu untuk menyampaikan kembali, bahwa sejatinya, maksud dari MKMK bukanlah secara serta merta menyatakan Pasal 17 ayat (6) dan (7) UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengikat MK, namun, MKMK berpendapat bahwa penerapan Pasal 17 ayat (6) dan (7) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut merupakan *domain* daripada MK itu sendiri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam halaman 331, Putusan 2/MKMK/L/11/2023 sebagai berikut:

[7.11.6] Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 yang menegaskan, “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah ...”, tidak serta merta menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan sendirinya menjadi tidak sah, melainkan harus dinyatakan tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu sesuai dengan prinsip [sic!] *presumptio iustae causae*, dalam hal ini melalui pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009.

12. Bahwa lagipula perlu Para Pemohon tekankan, sejatinya perkara ini bukanlah pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman guna melakukan pemeriksaan ulang perkara dengan komposisi hakim yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat perbedaan-perbedaan mendasar antara permohonan ini dengan Putusan 90/PUU-XXI/2023, seperti Pemohon, objek, serta metode uji yang berbeda. Permohonan ini adalah pemeriksaan perkara baru yang meminta agar MK melakukan **pengujian formil** terkait sebuah norma yang derajatnya setingkat dengan UU, yakni norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 (bukan Putusan 90/PUU-XXI/2023 secara tunggal). Terlebih sebagaimana dalil Para Pemohon, posisi MK saat itu sedang

memainkan peran sebagai *positive legislature*. Oleh karena itu, MK jelas memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

13. Bahwa penting untuk kembali merujuk kepada pasal-pasal yang Para Pemohon sebutkan sebagai dasar kewenangan MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yakni pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Seluruhnya menggunakan kata “undang-undang” dengan huruf kecil. Artinya, tidak hanya merujuk pada undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR dan Presiden, melainkan sebuah amar yang dikeluarkan oleh MK ketika memainkan perannya sebagai *positive legislature*, maka amar tersebut selevel dengan “undang-undang” yang dimaksud pasal-pasal *a quo*.
14. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (“**Putusan MK 27/2009**”) memberikan limitasi waktu pengajuan permohonan uji formil. Di dalam Paragraf 3.34 Putusan MK 27/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

*“... Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. **Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.**”*

Tenggat waktu ini juga diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi:

*“Permohonan **pengujian formil** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”*

2. Bahwa mengingat Pasal yang diuji dalam perkara *a quo* lahir dari sebuah UU yang diberikan norma baru dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, maka jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari harus dimaknai terhitung sejak Putusan tersebut dibacakan yakni pada Senin, 16 Oktober 2023, yang jatuh pada 29 November 2023. Mengingat Permohonan ini diajukan pada 3 November 2023, maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Para Pemohon.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 PMK 2/2021 telah menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi Pihak Terkait, yaitu pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.

Pemohon I jelas merupakan **warga negara Indonesia** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3173071112720013. [**Vide Bukti P-1**] Sementara Pemohon II merupakan **warga negara Indonesia** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3404120812780005.

2. Bahwa perlu Para Pemohon tekankan kembali, permohonan ini merupakan permohonan uji formil terhadap eksistensi Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023. Karena itu, dalam **pengujian formil** kerugian konstitusional Para Pemohon dengan Objek Permohonan, tidak melulu harus adanya kerugian yang nyata dan pasti. Hal tersebut sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ("**Putusan MK 27/2009**") menerapkan standar yang lebih longgar pada **pengujian formil** sebagai berikut:

Putusan MK 27/2009, Paragraf 3.9 halaman 68:

"... perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini ..."

Bersandar pada pertimbangan hukum di atas, maka ada tidaknya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang langsung terhadap Para Pemohon, tidak menjadi penghalang untuk MK menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

3. Bahwa meski demikian, andai pun Para Pemohon diminta untuk menjelaskan secara detail hubungan hukum dengan permohonan yang diajukan, maka dapat disampaikan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945". Lebih lengkap, Pasal 4 PMK 2/2021 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor: 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor: 11/PUU-V/2007 memberikan kualifikasi Para Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut:

- a. *Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Hak konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
- c. *Kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Kelima elemen di atas telah dipenuhi oleh Para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1. **PERTAMA**, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai berikut:

PASAL 28C ayat (2) UUD 1945:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam **memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)**

PASAL 28D ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)**

Berdasarkan Pasal *a quo*, Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan hak secara kolektif dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui pengawalan iklim demokrasi yang baik. Dalam melakukan pengawalan tersebut, Para Pemohon dijamin dan dilindungi untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pemohon I adalah pemegang hak konstitusional berdasarkan latar belakang sebagai Guru Besar, Advokat, dan Politisi. Lebih lengkap, Pemohon I menyampaikan bukti validitas 3 (tiga) latar belakang tersebut sebagai berikut:

- a. Guru Besar berdasarkan sebagaimana Surat Keputusan Nomor: Skep-08/01/UIA/II/2019 dan Surat Keterangan Nomor: 2747/E4/KP/2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [**Bukti Tambahan P-17**];
- b. Advokat berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor: W22.D.KP.04.13-263 Tahun 2000 di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Kartu Tanda Advokat KAI [**Bukti Tambahan P-18**]; dan
- c. Politisi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Partai dengan nomor 1110507200005372 [**Bukti Tambahan P-19**].

Sementara Pemohon II selaku Pengajar, Dosen, dan Pakar Hukum Tata Negara yang berhak menjalankan profesinya guna menyampaikan ilmu hukum ketatanegaraan yang sesuai dengan kaidah keilmuan yang baik dan benar, serta dijamin kepastiannya dalam UUD 1945.

- 3.2. **KEDUA, hak konstitusional Para Pemohon dianggap dirugikan** akibat berlakunya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023. Sebelumnya, Pemohon I menjalankan hak konstitusionalnya dengan aktif mengawal Putusan 114/PUU-XX/2022 yang ditengarai akan merubah sistem demokrasi Indonesia dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup **[Bukti P-9]**. Keberhasilan dalam melaksanakan hak konstitusional tersebut justru diganjar dengan tindakan yang merugikan Pemohon I, salah satunya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia (KAI) oleh Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi berdasarkan Perkara Nomor 01/DK.JKT/VIII/2023 **[Bukti P-11]**

Laporan tersebut didasari dengan alasan bahwa Pemohon I dianggap menyebarkan rahasia negara atau berita bohong yang menyebabkan tercederainya marwah MK. Padahal, tidak ada satupun rahasia negara atau berita bohong yang Pemohon I sebar. Terlebih dengan tujuan merendahkan martabat MK. Yang Pemohon I lakukan hanyalah menjalankan hak konstitusional sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Hal itu jelas telah merugikan hak konstitusional Pemohon I, di mana alih-alih Pemohon I mendapatkan jaminan atas perlindungan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Justru Pemohon I dipermasalahkan dari sisi etika advokat. Beruntung hal tersebut telah diselesaikan dengan sangat baik dengan MK melalui perdamaian.

Sementara Pemohon II dirugikan akibat adanya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 menciptakan ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan profesi Pemohon II sebagai pengajar hukum tata negara berdasarkan Keputusan Menteri PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor 38939/A3/KP.06.00/2021 **[Bukti P-12]**. Pemohon II menjadi kehilangan dasar pijak untuk menyampaikan materi hukum tata negara kepada Mahasiswa/I, karena apa yang tertulis dalam konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, serta literatur hukum yang berlaku secara umum, telah disimpangi oleh norma hukum *a quo*. Selain itu, Pemohon II adalah pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang berpotensi akan terancam hak untuk mendapatkan iklim demokrasi yang adil dan berkepastian. Norma pasal *a quo* menciptakan problematika yang begitu besar. Terbuka luas berbagai pihak akan mempermasalahkan hasil Pilpres dengan kondisi Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 diberlakukan. Permasalahan tersebut dapat menghambat jalannya pemerintahan yang akan terbentuk ke depan, kemudian menghambat pula pemenuhan hak-hak Pemohon II yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan mendatang.

3.3. **KETIGA**, Kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Di mana akibat berlakunya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang mengandung cacat formil, menghilangkan jaminan perlindungan kepastian dan persamaan di hadapan hukum bagi Pemohon I, juga mengakibatkan Pemohon I terlibat sebagai Pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi berdasarkan Perkara Nomor 1/MKMK/L/2023 (“Laporan”) [Bukti P-13]. Pada dasarnya, Pemohon I telah mengajukan laporan etik ini jauh sebelum Putusan 90/PUU-XXI/2023 terbit, yakni pada 27 Agustus 2023. Namun saat itu, Laporan Pemohon I sama sekali tidak ditanggapi. Barulah setelah Putusan 90/PUU-XXI/2023 terbit, Laporan etik Pemohon I diproses. Hal ini jelas dilakukan agar ketidakpastian hukum sebagaimana *output* dari Putusan 90/PUU-XXI/2023 berhasil direalisasikan terlebih dahulu serta secara spesifik menggagalkan upaya Pemohon I dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk menjaga keutuhan demokrasi yang adil.

Sementara untuk Pemohon II jelas-jelas mengalami kerugian yang sangat spesifik terkait dengan profesi yang bersangkutan sebagai pengajar, dosen, dan pakar hukum tata negara sebagaimana dijelaskan dalam angka 2.2 paragraf terakhir.

3.4. **KEEMPAT**, kerugian yang diderita Para Pemohon memiliki sebab kausalitas dari berlakunya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023, di mana apabila tidak ada norma tersebut, maka juga tidak akan mungkin lahir Perkara Nomor 1/MKMK/L/2023 di MKMK yang menempatkan Pemohon I sebagai Pelapor. Kekacauan yang diciptakan pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023 juga membuktikan memang terdapat dinamika di tubuh MK yang harus terus dikawal oleh publik. Selain itu, Pemohon I juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan *moral standing*. Perlu Pemohon I jelaskan, saat ini, Pemohon I berkedudukan sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pilih Kalimantan Selatan II yang berasal dari Partai Demokrat [Bukti Tambahan P-20]. Partai Pemohon I adalah salah satu pendukung peserta pemilu yang menggunakan Putusan 90/PUU-XXI/2023 sebagai dasar untuk mencalonkan. Seharusnya, jika Pemohon I hanya mengedepankan kepentingan politik semata, Pemohon I tidak akan mengajukan permohonan *a quo* dan seharusnya mendukung kondisi ini. Namun, Pemohon I merasa terdapat panggilan moral konstitusi (*moral standing*) untuk tetap memperjuangkan kebenaran. Siapapun calon peserta pemilu, dari manapun mereka berasal, kecurangan dan kejahatan demokrasi tidak boleh dibiarkan, meski hal tersebut menguntungkan diri dan kelompok kita sendiri.

Sementara untuk Pemohon II, kerugian yang dialami jelas merupakan akibat munculnya norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023. Jika tidak ada norma *a quo*, Pemohon II tidak akan merasa telah dirampas kepastian hukum nya, utamanya dalam hal penegakan aturan konflik kepentingan dalam putusan peradilan, asas *nemo iudex in causa sua*, dan lain sebagainya.

- 3.5. **KELIMA**, kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan yang didasarkan dengan Pasal tersebut yang merugikan Para Pemohon akan berakhir dan mengembalikan Pilpres 2024 di mana tidak boleh ada kandidat yang memiliki persoalan moralitas konstitusi. Dengan begitu, kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon dapat berakhir dan dijamin untuk tidak terjadi kembali di masa depan.
4. Bahwa penjelasan di atas sejatinya telah menunjukkan kedudukan hukum Para Pemohon yang kokoh. Jika kita bandingkan dengan dalil kedudukan hukum dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, MK menyatakan pemohon Putusan 90/PUU-XXI/2023 memiliki kedudukan hukum karena merasa terdiskriminasi akibat tidak dapat dipilih atau memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024. Kali ini, Para Pemohon saat ini berada dalam kondisi yang serupa namun jauh lebih dalam, yakni terdiskriminasi akibat tidak dapat menjalani proses demokrasi dengan baik tanpa diselundupi tindak kecurangan yang mengganggu jalannya Pilpres 2024.
5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk memohonkan Perkara *a quo*.

D. POKOK PERMOHONAN

D.1. Pembentukan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 Tidak Memenuhi Aspek Formil

1. Bahwa norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga berdampak buruk signifikan terhadap pelaksanaan demokrasi kita, di mana akan menyisakan noda sejarah bahwa terdapat salah seorang Calon Wakil Presiden yang memiliki masalah etis dan tidak kunjung diselesaikan. Oleh karenanya, perkara ini diajukan untuk meluruskan kembali isu-isu konstitusional guna menyelamatkan demokrasi Indonesia.
2. Bahwa Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan pada pokoknya setiap hakim (termasuk hakim konstitusi) harus mengundurkan diri dari mengadili sebuah perkara yang melibatkan kepentingan keluarganya, apabila tidak, maka putusan yang dihasilkan menjadi tidak sah (tidak memenuhi syarat formil).
3. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 turut serta diadili oleh YM. Anwar Usman yang posisinya adalah Paman dari Gibran Rakabuming Raka bin Joko Widodo (Presiden RI), hubungan tersebut terjalin akibat yang

bersangkutan menikah dengan adik Presiden, Idayati. Terbukti, Putusan 90/PUU-XXI/2023 juga dijadikan dasar oleh Gibran Rakabuming Raka (keponakan YM. Anwar Usman) mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Presiden RI dalam Pemilu 2024. Seharusnya, YM. Anwar Usman MENGUNDURKAN DIRI dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, ketika YM. Anwar Usman terlibat dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, jelas-jelas hal itu menjadikan Putusan *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan menjadi tidak sah.

4. Bahwa penting untuk Para Pemohon tegaskan, syarat formil sebuah putusan yang diatur dalam Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman tidak hanya mengikat hakim di bawah Mahkamah Agung, namun juga hakim di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa apabila kita menggunakan penafsiran gramatikal dalam memahami ketentuan Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengikat bagi semua jabatan hakim. Sejatinya Pasal 17 ayat (5) menggunakan frasa "seorang hakim", dengan huruf "h" kecil, yang artinya generik berlaku untuk semua hakim. Bukan hanya "hakim" atau "Hakim" dengan huruf besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 5, yang memang hanya dimaksudkan untuk hakim agung dan peradilan di bawahnya.
6. Bahwa metode interpretasi gramatikal yang dapat disebut sebagai metode penafsiran objektif, maka metode ini dilakukan dengan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Penafsiran gramatikal mempunyai 3 (tiga) metode pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:
 - (a) *Noscitur a sociis*, bahwa arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulan yang sama.
 - (b) *Ejusdem generis*, bahwa suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama.
 - (c) *Expressum facit cassare tacitum*, bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan.

Oleh karena itu, dengan adanya kata "hakim" dengan huruf "h" kecil, maka itu berarti Pasal 17 ayat (5) berlaku untuk semua hakim. Terlebih kata "seorang" yang mengawalinya menguatkan, bahwa yang dimaksudkan adalah setiap hakim, terikat dengan ketentuan untuk mundur jika perkara yang ditanganinya ada benturan kepentingan dengan keluarganya sendiri. Jika ditelusuri dalam KBBI, maka dapat ditemukan bahwa kata "hakim" bermakna nomina "orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)". Sedangkan kata "seorang" bermakna nomina satu orang. Dengan demikian, berdasarkan metode *noscitur a sociis* arti frasa "seorang" dan "hakim" merupakan suatu ikatan dalam kumpulan yang sama, sehingga dimaknai setiap orang yang berprofesi sebagai hakim tidak terkecuali hakim MK.

7. Bahwa keberlakuan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman terhadap hakim MK juga dapat dilihat dari sejarah pengaturannya, di mana sebelum diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, norma tersebut dicantumkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, Bab IV tentang Hakim dan Kewajibannya, yang berlaku untuk seluruh hakim tanpa membedakan antara hakim dan hakim konstitusi. Tidak ada perubahan sedikitpun dalam norma tersebut selain penambahan ayat (7). Dengan kata lain, memang keberadaan norma tersebut

sedari awal ditujukan untuk seluruh hakim, oleh karenanya menggunakan frasa “seorang hakim”, bukan hanya “hakim”. Makna “seorang hakim” berarti adalah seluruh hakim dalam definisi Pasal 1 ayat (5), (6), (7), dan (9) UU Kekuasaan Kehakiman, termasuk hakim konstitusi.

8. Bahwa pemahaman keberlakuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan (5) UU Kekuasaan Kehakiman terhadap Mahkamah Konstitusi juga telah dikuatkan oleh MKMK berdasarkan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 halaman 329, sebagai berikut:

[7.11.2] *Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.*

Sementara untuk Pasal 17 ayat (6) dan (7) juga berlaku, sepanjang dinilai sendiri oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 halaman 331, sebagai berikut:

[7.11.6] *Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 yang menegaskan, “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah ...”, tidak serta merta menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan sendirinya menjadi tidak sah, melainkan harus dinyatakan tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu sesuai dengan prinsip [sic!] *presumptio iustae causae*, dalam hal ini melalui pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009.*

9. Bahwa apabila YM. Anwar Usman mengundurkan diri dari dari perkara Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023, maka hasil akhir putusannya akan berbeda. Putusan akan menjadi “Menolak Permohonan Para Pemohon”, karena akan terjadi komposisi 50:50, di mana 4 orang hakim menolak (termasuk 1 orang hakim menyatakan tidak dapat diterima) berbanding 4 orang hakim mengabulkan (termasuk 2 orang hakim menerima dengan *concurring opinion*). Dalam kondisi seimbang tersebut, berdasarkan Pasal 66 ayat (4) *juncto* Pasal 67 ayat (6) PMK 2/2023, maka Putusan dimenangkan oleh di mana Wakil Ketua menjatuhkan pendapatnya (karena YM. Anwar Usman selaku Ketua MK tidak terlibat dalam perkara). Wakil Ketua MK yakni YM. Saldi Isra pada saat itu berada di posisi yang menolak Perkara 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, apabila YM. Anwar Usman taat pada hukum dan etika untuk mengundurkan diri, maka Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak akan eksis.
10. Bahwa cacat formil dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 juga diperkuat oleh MKMK yang menyatakan terdapat 11 temuan dugaan pelanggaran etik hakim dalam perkara *a quo*, yakni:
- i. hakim yang dinilai punya konflik kepentingan tidak mundur dan memutus perkara;
 - ii. hakim membicarakan substansi berkaitan dengan materi perkara yang sedang diperiksa;
 - iii. dissenting opinion yang disampaikan dinilai tidak substantif;

- iv. publik tahu terlalu banyak soal masalah internal Mahkamah Konstitusi;
- v. dugaan pelanggaran prosedur, registrasi dan persidangan yang diduga atas perintah ketua hakim;
- vi. lambatnya proses pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, padahal mekanismenya sudah tertuang di Undang-Undang;
- vii. management dan mekanisme pengambilan keputusan dianggap cacat prosedur;
- viii. Mahkamah Konstitusi dinilai sudah dijadikan alat politik;
- ix. adanya pemberitaan di media yang sangat rinci;
- x. ada hakim yang berbohong soal pengambilan keputusan; dan
- xi. ada pembiaran oleh delapan hakim lainnya saat Anwar Usman mengambil keputusan, padahal posisi Anwar Usman sarat akan conflict of interest.

Lihat: <https://kumparan.com/kumparannews/mkkmk-ungkap-11-poin-isu-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-mk-21UjLrVXZoE/4>, **(Bukti P-14)**

Seluruh poin pelanggaran tersebut telah diputus oleh MKMK melalui 4 (empat) putusan yakni 1) Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023; 2) Putusan MKMK Nomor 3/MKMK/L/11/2023; 3) Putusan MKMK Nomor 4/MKMK/L/11/2023; dan 4) Putusan MKMK Nomor 5/MKMK/L/11/2023. Hasilnya seluruh hakim konstitusi diputus melanggar etik dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda.

Melihat 11 (sebelas) temuan ini menjadikan elevasi tingkat keparahan, bahkan bukan hanya sekedar cacat formil, melainkan menurut Para Pemohon masuk ke dalam kriteria kejahatan demokrasi yang terorganisir (*organized crime against democracy*).

11. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran etik tersebut telah diputus oleh MKMK RI pada tanggal 7 November 2023 berdasarkan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang memberikan sanksi Pencopotan dari Jabatan Ketua MK kepada YM. Anwar Usman karena tidak mengundurkan diri dalam memeriksa Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
12. Bahwa terlebih, seharusnya kekacauan ini bisa dicegah apabila laporan etik Pemohon I ditindak secara cepat dan tegas. Para Pemohon sudah mengajukan surat laporan dugaan pelanggaran etika pada tanggal 27 Agustus 2023 **[Bukti P-15]**, jauh sebelum Putusan 90/PUU-XXI/2023 dibacakan di depan umum pada 16 Oktober 2023. Itu artinya ada pembiaran atas laporan Pelapor yang baru diproses setelah putusan dibacakan, dan baru diregister pada 26 Oktober 2023, dua bulan setelah laporan diajukan.
13. Bahwa kelambatan proses laporan tersebut, menghadirkan ketidakadilan, sebagaimana postulat: *justice delayed, justice denied*. Padahal, jika ada proses pemeriksaan etika lebih awal berdasarkan laporan kami, terbuka kemungkinan Hakim Terlapor dijatuhkan hukuman etis, dan tidak ikut mengadili lagi dan memutus Putusan 90/PUU-XXI/2023. Jika hal demikian yang terjadi, maka dalam batas penalaran yang wajar, besar kemungkinan Putusan 90/PUU-XXI/2023 akan ditolak permohonannya, dengan alasan *open legal policy*. Sebagaimana tiga putusan awal Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, ditolak permohonannya yang mana ketiganya **tidak dihadiri RPH-nya oleh YM. Anwar Usman.**

14. Bahwa keberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 sarat akan skandal, hal mana diungkapkan oleh banyak sekali pemerhati hukum dan konstitusi serta tokoh dan pejabat nasional. Sebagai contoh, terdapat eksaminasi yang dilakukan oleh Departemen Hukum Tata Negara & Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada [Bukti P-16] dan masih banyak protes lainnya.
15. Bahwa hadirnya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 jelas-jelas merupakan kecacatan formalitas penyusunan dan pemberlakuan sebuah norma. Oleh karenanya, apabila Pasal *a quo* tetap dipertahankan, maka itu adalah bentuk pelembagaan dinasti politik yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Upaya merusak demokrasi bangsa yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Juga merusak sistem hukum tata negara sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu menghancurkan marwah kekuasaan kehakiman dalam menegakkan kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Menghilangkan jaminan, perlindungan, kepastian, dan persamaan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Serta tidak sesuai dengan syarat sah pembentukannya sehingga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman.
16. Bahwa atas dasar tersebut, demi menegakkan restorasi keadilan konstitusional, Para Pemohon sangat berharap Yang Mulia menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D.2. Judicial Activism dan Hukum Progresif sebagai Pendekatan Utama dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *A Quo*

17. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, bahwa perkara yang Para Pemohon ajukan sangatlah unik karena merupakan uji formil terhadap sebuah norma undang-undang yang telah dimaknai oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023. Suatu hal yang sejatinya tidaklah lazim dalam kerangka konsep hukum yang legalistik. Namun, hal ini amat penting untuk kami lakukan dalam rangka menegakkan kembali keadilan konstitusional dan demokrasi jujur-adil yang telah dirusak oleh tindakan beberapa oknum yang bahkan di luar nalar etis penegakan hukum kita. Oleh karena itu, pendekatan *judicial activism* dan hukum progresif sangat penting untuk digunakan dalam penanganan perkara *a quo*.
18. Bahwa salah satu yang harus didalami secara serius adalah bagaimana MK menempatkan dirinya pada konsep *judicial activism vs judicial restraint*. Jika *judicial restraint* dianggap keinginan mahkamah untuk lebih menahan diri dan hanya menegakkan hukum yang ada, maka *judicial activism* adalah keinginan MK untuk lebih aktif, termasuk untuk masuk ke ranah yang lebih luas dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Harus diingat, Putusan 90/PUU-XXI/2023 itu sendiri sudah lahir dari konsep *judicial activism* oleh karena MK secara gamblang melebarkan bunyi pasal dan membangun pasal 169 berdasarkan keinginan MK. Itu sebabnya,

dalam Pandangan Sollum, MK telah menjadi *super legislature*, yang membuat bunyi aturan *from the bench*.

Hal ini tidak sepenuhnya keliru karena sebenarnya asal-usul dan evolusi dari *judicial activism* sendiri, memiliki dua landasan teori dibelakangnya, yakni Theory of Vacuum Filling dan *Theory of Social Want*. Penjabaran kedua teori tersebut adalah sebagai berikut:

Theory of Vacuum Filling:

Terjemahannya adalah teori untuk memenuhi kekosongan (hukum). Teori ini lumrah digunakan oleh sistem pemerintahan terhadap kelambanan dari suatu cabang atau organ kekuasaan. Ketika terdapat ruang kosong yang terbentuk, maka hal tersebut akan menciptakan kekacauan dalam pembentukan demokrasi negara secara keseluruhan. Sehingga, untuk mencegah hal ini terjadi, maka cabang kekuasaan lainnya dapat memperluas kewenangannya untuk mengisi kekosongan yang ada. Dalam hal ini kekosongan tersebut diciptakan oleh ketidak-aktifan, ketidakmampuan, pengabaian hukum, kelalaian, korupsi, ketidak-disiplinan secara total, dan kurangnya karakter kewenangan diantara/dari dua cabang kekuasaan yang lainnya, yakni kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Theory of Social Want:

Terjemahannya adalah teori tentang apa yang diinginkan oleh masyarakat sosial. Teori ini mendukung penggunaan aliran seperti *judicial activism* untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari kegagalan badan legislasi. Ketika badan legislasi mengalami kegagalan untuk membentuk suatu norma ataupun menyediakan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada, maka lembaga yudikatif dapat masuk ke dalam ranah tersebut, dan mulai memberikan pemecahan permasalahan. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan kerangka permasalahan adalah dengan menyediakan cara interpretasi yang non-konvensional terhadap hukum yang telah ada demi kemanfaatan bersama. Cara ini dilakukan melalui mekanisme *judicial review*.

Dalam hal itulah pembicaraan tentang bagaimana MK membuat hukum itu menjadi relevan. Ketika pembuatan UU dibuat dengan standar formal dan meteril yang harus diperhatikan oleh pembentuk UU, maka sesungguhnya pada saat yang sama, MK juga memiliki kewajiban yang sama untuk melakukan tindakan "super legislature" tersebut secara benar, baik dalam konteks formil maupun materilnya.

19. Bahwa berangkat dari konstruksi *judicial activism di atas*, MK sangat mungkin melakukan penafsiran *living constitutionalism*, sebenarnya terdapat banyak jenis. Jenis-jenis tersebut diuraikan oleh Lawrence B. Sollum berdasarkan kriteria penafsiran paling populer yang sering digunakan oleh hakim, khususnya pendekatan *living constitutionalism*, yakni pendekatan yang menolak fixation thesis namun mendukung *constrained principle*. Dalam konteks Sollum yang pertama, setidaknya ada 10 (sepuluh) jenis dari pendekatan yang sering digunakan oleh hakim-hakim. Beberapa diantaranya menjadi sangat relevan untuk digunakan oleh MK:

Pertama, *Moral Readings*. Prespektif ini menunjukkan bahwa hukum konstitusi adalah hasil dari interpretasi konstruktif dari materi-materi legal yang membentuk hukum itu menjadi sebaik

mungkin. Perspektif ini bersifat *morality based approaches*. Mengidealkan bahwa para hakim, pengacara dan siapapun yang menginterpretasikan hukum serta mengaplikasikan dengan bahasa Dworkin "*on the understanding that they invoke moral principles about political decency and justice*".

Kedua, Popular Constitutionalism. Perspektif ini memandang dalam artian bahwa "Kami Selaku Masyarakat" secara sah dapat mengubah atau mengamandemen konstitusi tidak melalui proses transformatif yang formal. Hal ini berbasis pada konstitusi itu merupakan pernyataan kehendak masyarakat yang dicantumkan di dalam konstitusi. Makanya, seharusnya mengikuti kehendak masyarakat yang menjadi substansi dasar dari konstitusi tersebut. Salah satu tokohnya misalnya Larry D. Kramer yang menggambarkan bahwa sebagai sistem dimana masyarakat, "*active and ongoing control over the interpretation and enforcement of constitutional law*".

Ketiga, Super legislature. Ini adalah perspektif bahwa Mahkamah harus bertindak sebagai konvensi konstitusional yang sedang berjalan dengan kewenangan untuk mengadopsi konstruksi amandemen dari teks konstitusi, berdasarkan alasan-alasan yang sama (yang sesuai) dengan konvensi konstitusi. Yang artinya, para hakim dapat membawa penafsiran-penafsiran yang berbasis rekonstruksi terhadap teks konstitusi dengan melihat alasan dari keadaan yang serupa ketika konstitusi dibuat. Semacam mengembalikan moral konstitusional sebagai bagian penjagaan Mahkamah terhadap suatu UU yang tidak pas dengan konstitusi.

20. Bahwa hal berikutnya mengenai pendekatan hukum progresif, tentunya yang Para Pemohon maksud mengacu kepada apa yang diajarkan oleh guru kita semua, Prof. Satjipto Rahardjo, yang mengemukakan bahwa hukum progresif adalah penegakkan hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim dalam menemukan keadilan substantif, sehingga ia dapat membebaskan diri dan tidak terbelenggu dari rumusan undang-undang semata. Bahwa penegakkan hukum progresif juga dikatakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo merupakan gerakan yang "menerobos kemandegan dan status quo, dalam rangka hukum setia melayani kemanusiaan. Salah satu yang ia lakukan adalah merobohkan dan membebaskan (*rule-breaking*), kemudian membangun yang baru (*rule-making*). Semua berlangsung dalam satu kesinambungan."

rule breaking, dilakukan dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang dengan cara lama demi mewujudkan keadilan bagi setiap masyarakat.

rule making, dilakukan dengan menggunakan perasaan, kepedulian, dan keterlibatan kelompok rentan dalam mencari makna lebih dalam untuk menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan mewujudkan keadilan.

[Mexasai Indra, et.al, "Pseudo-judicial Review for the Dispute over the Result of the Regional Head Election in Indonesia", *Lentera Hukum*, Vol. 10: 1, 2011, p. 116-117].

21. Bahwa penggunaan pendekatan hukum progresif oleh MK sangat tepat untuk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum saat ini, bahkan jika kita menilik kembali ke sejarah terbentuknya MK di berbagai belahan dunia dimulai dari terobosan hukum (*progresif*), yakni melalui sebuah

kasus yang amat terkenal, *William Marbury v. James Madison, Secretary of State of the United States*, 5 U.S. 137, 1803. [masuk juga *judicial activism*]

Marbury yang merupakan seorang hakim (*justice of peace*) yang diangkat pada malam terakhir masa jabatan Presiden Amerika Serikat John Adams yang akan digantikan oleh Thomas Jefferson. Pada masa kepemimpinan Thomas Jefferson surat pengangkatan untuk Marbury termasuk beberapa hakim lain tidak diberikan oleh James Madison yang saat itu menjabat sebagai *Secretary of State*. Akhirnya Marbury bersama hakim yang lainnya tidak menerima surat pengangkatan tersebut dan mengajukan perkara ke *Supreme Court* untuk meminta agar *Supreme Court* mengeluarkan perintah "*writ of mandamus*" kepada *Secretary of State*, dengan tujuan dapat segera mengeluarkan surat pengangkatan Marbury dan hakim yang lainnya. John Marshal selaku ketua *Supreme Court* memutuskan bahwa *Supreme Court* tidak dapat mengabulkan permohonan dari Marbury sebab kewenangan "*writ of mandamus*" tidak terdapat pada konstitusi Amerika Serikat. Melainkan kewenangan ini diatur dalam *Judiciary Act 1789* yang merupakan perintah dari pengadilan kepada pemerintah atau otoritas public untuk melakukan beberapa tindakan. Menurut Jhon Marshal "*writ of mandamus*" bukan merupakan yurisdiksi kewenangan *Supreme Court* Amerika Serikat berdasarkan konstitusi, sehingga kewenangan "*writ of mandamus*" yang diatur dalam *Judiciary Act 1789* merupakan kewenangan yang bertentangan dengan konstitusi. Alih-alih mengabulkan atau menolak substansi gugatan Madison, *Supreme Court* Amerika Serikat justru melakukan *judicial review* terhadap *Judiciary Act 1789*, sebuah kewenangan yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal dalam sejarah hukum Amerika [Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, *The Federalist Papers*, New York: Oxford University Press, 2008, p. 381]. Namun, demi keadilan substantif, tetap ditempuh dan bahkan menjadi sejarah lahirnya MK dan fungsi *judicial review*. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan hukum progresif dan terobosan hukum oleh MK jelas memiliki landasan historis-filosofis yang kokoh.

22. Bahwa di Indonesia, hukum progresif adalah satu pendekatan yang juga dikenal dan dianut dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945:

"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Kedua pasal di atas menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya menegakkan hukum, namun juga keadilan. Juga menjadi hak konstitusional masyarakat yang bukan hanya berhak atas kepastian hukum, namun juga keadilan. Dengan demikian, memang benar negara Indonesia menjunjung tinggi kepastian hukum. Namun kepastian hukum yang tidak adil, atau kepastian hukum yang melindungi ketidak-adilan, bukanlah hukum dalam arti yang sebenarnya.

23. Bahwa pemikiran di atas sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch dalam teori prioritas baku tujuan hukum (*spannungverhältnis*), dimana antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan hukum, maka keadilan menempati prioritas utama, kemudian kemanfaatan, barulah kepastian. Prinsip ini kemudian dikenal dengan prinsip *una via*, di mana apabila terjadi benturan konsep hukum, maka hakim harus memilih cabang hukum yang memihak pada keadilan substantif. Hal ini bahkan telah diadopsi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017.
24. Bahwa dalam praktiknya, pemikiran Gustav Radbruch tersebut pernah menjadi dasar pemikiran MA dalam memutus, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005 yang berpedoman pada prioritas keadilan dalam tujuan hukum. Hal tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 001/PUU-IV/2006, yang pada pokoknya menyatakan sebuah putusan peradilan yang berpedoman pada prioritas keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bukanlah merupakan pelanggaran terhadap *basic rights* (vide halaman 80 Putusan 001/PUU-IV/2006).
25. Bahwa hukum progresif merupakan satu pendekatan yang menghidupi MK dan penegakan hukum konstitusi selama ini. Salah satunya adalah kewenangan MK dalam mengeluarkan putusan konstitusional dan inkonstitusional bersyarat. Kewenangan ini secara historis tidak pernah lahir dari sebuah norma dalam undang-undang, melainkan lahir dari pendekatan hukum progresif.
26. Bahwa saat itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang melahirkan MK sejatinya telah melimitasi amar putusan yang dapat dikeluarkan oleh MK. Hal itu diatur dalam Pasal 56 dan 57 di mana Putusan MK hanya memuat amar:
- Tidak dapat diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formil;
 - Dikabulkan, dalam hal terdapat pasal yang bertentangan dengan UUD 1945; dan
 - Ditolak, dalam hal tidak ada pertentangan dengan norma dalam UUD 1945.
- Meski demikian, pada tahun 2008 melalui Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008, MK justru keluar dari pakem 3 (tiga) model Putusan di atas. Dalam hal ini, untuk pertama kalinya MK memperkenalkan adanya model putusan Konstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*) yang memberikan pemaknaan baru terhadap sebuah norma dalam UU. Tidak jarang, MK dianggap telah masuk dalam ranah *positive legislature*. Tetapi, kondisi ini tetap dilakukan oleh MK karena melihat adanya permasalahan dalam suatu norma UU yang harus penafsiran secara langsung guna menyelesaikan sebuah permasalahan (kebuntuan) dalam norma tersebut. Hal ini adalah salah satu penggunaan pendekatan hukum progresif yang sangat fenomenal dalam sejarah berdirinya MK, dan terbukti sangat ampuh hingga saat ini untuk menegakkan keadilan substantif.
27. Bahwa sedikit kami mengingatkan kita semua kepada Putusan 10/PUU-VI/2008, saat itu, Para pemohon meminta agar MK memaknai sebuah pasal dalam undang-undang, suatu hal yang sangat unik, namun sangat penting dilakukan demi mewujudkan keadilan konstitusional. Merespon hal tersebut, bahkan 3 dari 9 orang hakim konstitusi saat itu, yakni H.A.S Natabaya, I Dewa Gede Palguna, dan Moh. Mahfud MD mengatakan dalam *dissenting opinion* sebagai berikut:

Putusan 10/PUU-VI/2008, halaman 223 angka 2:

“... bukan serta merta berarti bahwa kami tidak sependapat substansi gagasan sebagaimana diinginkan Pemohon. Sebab, terlepas dari persoalan konstitusional atau tidak, ketiadaan kedua substansi yang diinginkan sebagai materi muatan persyaratan menjadi calon anggota DPD tersebut bisa jadi memang menguntungkan pelaku-pelaku politik tertentu yang mengambil manfaat dari ketiadaan kedua syarat tersebut, namun Mahkamah sebagai true court terikat oleh hukum acara.”

Pesan yang dapat ditangkap dari pendapat berbeda 3 orang hakim MK tersebut adalah, sejatinya mereka menyetujui substansi yang dimintakan oleh Pemohon. Namun, tidak dapat diwujudkan karena MK terikat oleh hukum acara.

28. Bahwa beruntungnya bagi para pencari keadilan saat itu, dan bahkan hingga saat ini, karena 5 (lima) orang hakim konstitusi lainnya, yakni Prof. Jimly Asshiddiqie, Abdul Mukhtie Fadjar, Maruarar Siahaan, H.M. Arsyad Sanusi, dan Muhamad Alim, tetap teguh menggunakan pendekatan hukum progresif sehingga MK tidak terkekang oleh hukum acara yang tidak mampu mewujudkan keadilan substantif. Lebih lengkap, MK berpendapat sebagai berikut:

Putusan 10/PUU-VI/2008, halaman 212, angka [3.25]:

*“Menimbang bahwa terhadap masalah yang Ketiga, yaitu ketiadaan norma konstitusi yang bersifat implisit melekat dalam suatu pasal konstitusi, in casu syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD, implisit melekat pada Pasal 22C ayat (1) dan (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat **bahwa apabila mengacu kepada Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, memang tidak mungkin untuk diajukan permohonan pengujian. Karena, permohonan yang demikian akan dianggap kabur (obscuur libel), tidak jelas, yang berakibat permohonan tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) UU MK. Namun demikian, Mahkamah dapat juga menyatakan bahwa suatu pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang yang tidak memuat suatu norma konstitusi yang implisit melekat pada suatu pasal konstitusi yang seharusnya diderivasi secara eksplisit dalam rumusan pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang, oleh Mahkamah dapat dinyatakan sebagai “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional) atau “inkonstitusional bersyarat” (conditionally unconstitutional);”***

29. Bahwa progresivisme tersebut juga mengalami banyak tantangan, pada tahun 2011, melalui revisi UU MK yakni UU Nomor 8 Tahun 2011, pembentuk UU kembali mengikat kaki MK untuk tunduk pada kerangka konsep legalistik semata. Melalui Pasal 57 ayat (2) huruf a UU MK perubahan, pembentuk UU kembali mempertegas bahwa amar putusan MK tidak boleh memuat:
- Amar selain tidak menerima, mengabulkan, atau menolak;
 - Perintah kepada pembentuk UU; dan
 - Rumusan norma baru sebagai pengganti norma lama.

Namun, lagi-lagi MK lebih memilih memenangkan pendekatan hukum progresif. Melalui Putusan 48/PUU-IX/2011, MK membatalkan norma Pasal 57 ayat (2) huruf a UU 8/2011, sehingga sampai dengan sekarang putusan MK dapat memuat amar “Konstitusional Bersyarat,” maupun “Inkonstitusional Bersyarat”, selain amar tidak dapat diterima, dikabulkan, atau ditolak.

30. Bahwa progresivisme yang dilakukan telah membawa MK ke dalam konsep *positive legislature*. Begitu juga dengan perkara ini yang mana norma Pasal 169 huruf q diposisikan sebagai norma yang dibentuk oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, metode uji formil menjadi sangat tepat untuk ditempuh dalam membongkar problem konstitusional ini.
31. Bahwa selain syarat formil sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang berlaku bagi seluruh hakim dalam membuat putusan, khusus untuk MK, UU MK dalam Pasal 28 juga mengatur mengenai syarat formil sebagai berikut:

Pasal 28 UU MK:

- (5) *Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*
(6) *Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Pasal ini membuktikan bahwa formalitas MK dalam menyusun putusan memang diwajibkan oleh UU, oleh karena itu sebagai konsekuensi logis, uji formil terhadap norma yang dihasilkan dari Putusan MK juga dimungkinkan. Begitu juga dengan konsekuensinya, yakni apabila terbukti mengandung cacat formil, maka konsekuensinya adalah putusan tidak sah dan berdampak pada setiap kegiatan/tindakan yang dilakukan dengan mengacu kepada Putusan tersebut.

32. Bahwa uji formil terhadap pasal dalam UU yang telah dimaknai dalam sebuah Putusan MK juga sangat mungkin dilakukan mengingat putusan MK berdiri pada level yang sejajar dengan Undang-Undang. Ketika MK memutuskan sesuatu, maka pembentuk undang-undang tidak perlu melakukan perubahan UU, melainkan putusan MK tersebut sudah berlaku menjadi sebuah UU.
33. Bahwa jika kita melihat tentang praktik di negara lain, seperti di Amerika Serikat, Afrika Selatan, Jerman, dan Korea Selatan, *constitutional court* di negara-negara tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan uji formil. **[lihat Laporan Hasil Penelitian Standar Dan Batasan Dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2020]**
Begitu juga dengan Kolombia [lihat **Chapter IV: On Constitutional Jurisdiction Article 241 (4) Colombia Constitution 1991**] dan Turki [lihat **Article 148 paragraph 1 Turkey Constitution 1982**]. Seluruh negara di atas juga memiliki kewenangan untuk melakukan uji formil. Artinya, jika uji formil atas UU dimungkinkan, maka uji formil atas putusan *constitutional court* dimungkinkan juga, selama pengujian tersebut juga dilakukan oleh lembaga yang mengeluarkan putusan tersebut.
34. Bahwa selain itu, perlu juga bagi kita semua untuk melihat bagaimana keadaan sosial masyarakat saat ini pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023. Masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap penegakan hukum, karena konstitusi dengan semudah itu dapat dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian, dampak kerusakannya tidak dapat disentuh oleh hukum. Meskipun hakimnya dijatuhi sanksi pemecatan dari Ketua MK, namun putusannya tetap dapat dimanfaatkan untuk mengacaukan konstitusi. Oleh karena itu, MK harus melaksanakan tugasnya sebagai *the guardian of constitution* dengan menerima dan mengadili perkara ini.

35. Bahwa tindakan MK yang demikian adalah cerminan dari pelaksanaan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*), di mana MK mampu merekayasa kembali keadaan sosial masyarakat, dari frustratif terhadap hukum Indonesia, menjadi kembali optimis. Rekayasa sosial ini penting untuk dilakukan guna melawan rekayasa konstitusi yang dilakukan oleh para oknum untuk mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara.
36. Bahwa pendekatan *judicial activism* juga sangat penting untuk dikedepankan dan sangat sesuai dengan *problem* konstitusional yang kita hadapi saat ini, yakni adanya upaya melindungi kecurangan konstitusional dibalik aspek hukum legalistik. Dalam kondisi seperti inilah, prinsip *judicial activism* sangat dibutuhkan. Sesuai dengan definisi yang terdapat dalam *Blacks Law Dictionary*, bahwa *judicial activism* adalah:
- “a philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decisions, usually with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent.”*
- [Bryan A. Garner (Ed.), 2009, *Black’s Law Dictionary 9th Edition*, West Publishing, Minnesota, hlm. 922]
37. Bahwa berdasarkan pengalaman di atas, kita semua telah ditunjukkan ketika kerangka konsep hukum yang terlalu positivistik tidak mampu mewujudkan keadilan substantif, maka pendekatan hukum progresif dan *judicial activism* wajib dikedepankan. Hal ini sejatinya patut dilakukan sebagaimana pesan dari guru kita bersama, Prof. Satjipto Rahardjo yang berbunyi *“hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”*.
38. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, berdasarkan pengalaman tersebut, maka semakin sahih bagi kita semua untuk menggunakan pendekatan hukum progresif dalam penanganan perkara *a quo*, dengan tidak membiarkan teknis prosedur hukum acara semata digunakan sebagai alat untuk melindungi sesuatu yang kami nilai sebagai sebuah kejahatan demokrasi.

E. DALAM PROVISI

1. Bahwa dalam rangka melindungi hak konstitusional Para Pemohon serta menciptakan restorasi keadilan konstitusional, maka Para Pemohon meminta dalam provisi agar Yang Mulia menunda keberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PU-XXI/2023;
2. Bahwa selain itu, guna mempercepat jalannya perkara sehingga tidak menimbulkan gejolak yang terus menerus terjadi, Para Pemohon meminta agar perkara ini diadili secara cepat tanpa meminta keterangan DPR, Presiden, serta Pihak Terkait.

Hal di atas dapat dilakukan, mengingat dalam Pasal 54 UUMK *juncto* Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 disebutkan, bahwa permintaan keterangan pihak-pihak tersebut **tidak bersifat wajib, melainkan pilihan**, karena ditulis dengan kata **“dapat”**, bukan **“wajib”**. Lebih lengkap, pertimbangan tersebut menyatakan:

3.24 *“Menimbang bahwa terhadap permohonan para Para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”.*

Hal ini penting untuk dilakukan agar keadilan substansial dapat terwujud tanpa terhalangi hal prosedural. Sebagaimana kita ketahui, jika permohonan ini dikabulkan dan menyebabkan terdapat salah satu pasangan calon menjadi tidak dapat mencalonkan diri, maka dengan menggunakan kerangka pikir hukum progresif dan tindakan *judicial activism*, salah satu pasangan calon tersebut dapat dinyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (**PKPU 19/2023**). Berdasarkan PKPU 19/2023 tersebut, gabungan partai politik pengusung memiliki kesempatan untuk mengajukan calon pengganti sebelum 60 (enam puluh) hari menjelang hari pemungutan suara yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 60 PKPU 19/2023 sebagai berikut:

“Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.”

Permohonan perbaikan ini diajukan pada 11 Desember 2023, di mana masih 67 (enam puluh tujuh) hari menuju pemungutan suara. Masih terdapat pintu untuk kita menyelamatkan demokrasi dan Pilpres 2024, meskipun sangat pintu tersebut sangat sempit. Oleh karena itu, kami mohon kepada Mahkamah, untuk segera memutus perkara ini sesaat setelah perbaikan ini kami sampaikan.

3. Bahwa selain itu, guna melaksanakan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman, Para Pemohon mengajukan hak ingkar kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar perkara ini diperiksa, diadili, dan diputus dengan tidak melibatkan YM. Anwar Usman yang memiliki benturan kepentingan. Terlebih, yang bersangkutan telah diputus melanggar etik dan diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi oleh MKMK akibat tidak mundur dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
4. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka permohonan provisi Para Pemohon telah memenuhi kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara yang begitu besar sesuai dengan Yurisprudensi MK dalam Putusan Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 *juncto* Putusan 133/PUU-VII/2009. Oleh karenanya, permohonan provisi ini beralasan untuk dikabulkan.

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menunda berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PU-XXI/2023;
3. Menyatakan menanggukn tindakan/kebijakan yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PU-XXI/2023;
4. Menyatakan memeriksa Permohonan Para Pemohon secara cepat dengan tidak meminta keterangan kepada MPR, DPR, Presiden, DPD, atau pihak terkait lainnya;
5. Menyatakan memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Para Pemohon dengan mengecualikan Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PU-XXI/2023 tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024 untuk:
 - a. mencoret peserta pemilu yang mengajukan pendaftaran berdasarkan pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PU-XXI/2023, akibat telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
ATAU
 - b. menetapkan agenda tambahan khusus bagi peserta pemilu yang terdampak untuk mengajukan calon pengganti dalam rangka melaksanakan putusan ini dengan tidak menunda pelaksanaan Pemilu 2024;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini Para Pemohon sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Salam Integritas,
Kuasa Hukum Para Pemohon



Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.



Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.



Muhtadin, S.H.



Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



Deden Rafi Syafiq Rabbani, S.H.